



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERANGAN SUKSES PEMILIHAN UMUM 1997
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Mengingat

- : a. bahwa Pemilihan Umum 1997 merupakan program Nasional dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar 1945, serta salah satu prioritas kegiatan dalam program Kabinet Pembangunan VI, yang harus diselesaikan;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum 1997, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Penerangan Sukses Pemilihan Umum 1997 di wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah dua kali diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1987 ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di daerah.

6.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerangan Sukses Pemilihan Umum 1997.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Satuan Tugas Penerangan Sukses Pemilihan Umum 1997 di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Satuan Tugas Penerangan Sukses Pemilihan Umum 1997 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program penerangan Pemilihan Umum 1997 hingga mencapai target sasaran yang diharapkan, yaitu makin meningkatnya kesadaran politik calon pemilih, dengan menggunakan Hak Suara secara benar;
- b. mengadakan rapat koordinasi dalam rangka kelancaran tugas;
- c. melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, secara periodik 1 (satu) bulan sekali, dan laporan-laporan yang bersifat insidental.

Pasal 3

Membebaskan semua biaya Satuan Tugas Penerangan Pemilihan Umum Tahun 1997, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sumber lain yang diperoleh secara sah.

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Orang Petugas Pembantu Pelaksana dengan Surat Tugas.

Pasal 5

Pasal 5

Unsur sebagaimana dinyatakan pada pasal 4 Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua sesuai dengan usulan dari Instansi yang bersangkutan.

Pasal 6

Memberikan biaya operasional kepada badan Tugas Penerangan Sukses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Ketua Umum, Ketua dan Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan;
- c. Sekretaris dan Bendahara masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan;
- d. Anggota masing-masing sebesar Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- e. Pembantu Pelaksana masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U P A B A Y A
Pada Tanggal : 29 MARET 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;


3.

3. Sdr. Ka. Kanwil Depper Propinsi Jatim;
4. Sdr. Para ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Dan. Per 084 Bhaskara Jaya;
6. Sdr. Kapolwil Kota Besar Surabaya;
7. Sdr. Dan. Dim. Surabaya Utara, Timur dan Selatan;
8. Sdr. Kapolresta Surabaya Utara, Timur dan Selatan;
9. Sdr. Ka. KP-3 Tanjung Perak Surabaya;
10. Sdr. Ka. Kan. Soepol Kodya Dati II Surabaya;
11. Sdr. Kabag Hukum Setkodya Daerah Tingkat II Surabaya;
12. Sdr. Para anggota Satuan Tugas Penerangan Sukses Pemilu yang dimaksud.

Diumumkan dalam Lemparan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 15 tanggal 29 Maret 1966.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

PLH, Kepala Bagian Hukum



PAMUDJI SUBAGIO, S.H.
Pangkat Tk. I
NIP. 510 051 057

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 21 TAHUN 1996
TANGGAL : 23 MEI 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENERANGAN
SUKSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 1997
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KELOMPOK DALAM SATGAS
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Surabaya	Penanggungjawab
2.	Sekretaris kotamadya Daerah Tk. II Surabaya	Ketua Umum
3.	Ka. Kantor Deppen Kodya Dati II Surabaya	Ketua
4.	Asisten I Setkodya Dati II Surabaya	Wakil ketua
5.	Kasi. Pembinaan Penerangan Mdt II Deppen Kodya Surabaya	Sekretaris
6.	Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya	Bendahara
7.	Unsur Korem 094 Bhaskara Jaya	Anggota
8.	Unsur Polwiltabas Surabaya	Anggota
9.	Unsur Kodim Surabaya Utara	Anggota
10.	Unsur Kodim Surabaya Timur	Anggota
11.	Unsur Kodim Surabaya Selatan	Anggota
12.	Unsur Polresta Surabaya Utara	Anggota
13.	Unsur Polresta Surabaya Timur	Anggota
14.	Unsur Polresta Surabaya Selatan	Anggota
15.	Unsur KP-3 Tanjung Perak Surabaya	Anggota
16.	Ka. Kan. Soepol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Kasi. Penerangan Masyarakat pada Kantor Deppen Kodya Surabaya	Anggota
18.	Ka. Kan. Depag. Kodya Surabaya	Anggota
19.	Ka. Mawil Hansip Kodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Ka. Kan. Depdikbud Kodya Surabaya	Anggota
21.	Ka. Subes Cerdas pada Kantor Deppen Kodya Surabaya	Anggota


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

PLH. Kepala Bagian Hukum


PAMUDJI SURAGJO, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 510 051 050